



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id U T U S A N

Nomor 0117/Pdt.G/2014/PA.Tmk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, tempat tinggal di Kota Tasikmalaya, sebagai
"Penggugat",

berlawanan dengan

Tergugat, tempat tinggal di Kota Tasikmalaya, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan memperhatikan duduk perkaranya sebagaimana tertera dalam putusan sela bernomor : 0117/Pdt.G/2014/PA.Tmk tanggal 11 Februari 2014 yang amarnya berbunyi :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Mengijinkan kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-cuma;
Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya , Nomor: 0117/Pdt.G/2014/PA.Tmk, telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal xxx, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di wilayah Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya dengan wali nikah ADE dan saksi nikah bernama ADE dan ILI, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- yang dibayar tunai dibayar tunai, dengan status Penggugat perawan dan Tergugat duda menurut pengakuannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Putusan pengadilan tersebut tidak tercatat sehingga tidak mempunyai Buku Nikah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun tahun 2007 ketentraman mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah sehingga penggugat tidak menerima keadaan tersebut;
 - b. Tergugat sering berbuat kasar terhadap Penggugat;
5. Bahwa akibat konflik tersebut memuncak pada bulan Februari 2010 sehingga antara Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa karena Penggugat tidak memiliki Buku Nikah maka Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya mengisbatkan pernikahan tersebut sebagai bukti pernikahan Penggugat dan Tergugat;
8. Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal xxx di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara panggilan dari Jurusita 05 Februari 2014 Nomor: 0117/Pdt.G/2014/PA.Tmk. dan tanggal 13 Februari 2014 Nomor: 0117/Pdt.G/2014/PA.Tmk, yang dibacakan dimuka persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa, Majelis telah berusaha menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena tidak hadir, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

- a. Photocopy KTP atas nama Penggugat Nomor : xxx Tanggal xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tassikmalaya, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.1);
- b. Fotocopy Kartu Peserta JAMKESMAS, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.2);
- c. Surat Keterangan Domisili Nomor : xxx tanggal xxx yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cilembang Kota Tasikmalaya, bukti (P.3);
- d. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Kelurahan Tuguraja Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya Nomor: xxx, bukti (P.4);
- e. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor xxx, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.5);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. SAKSI I, tempat kediaman di Kabupaten Tasikmalaya;
 - a. Semula Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat / Tergugat dan telah hidup rukun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;

b. Sesudah itu terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, saksi pernah melihat pertengkarnya karena masalah kurang nafkah yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

2. SAKSI II, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya;

a. Semula Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat / Tergugat dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;

b. Sesudah itu terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, saksi pernah melihat pertengkarnya karena masalah Tergugat sering berbuat kasar kepada Penggugat yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat di persidangan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dan mohon perkara ini diputus;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas nomor 0117/Pdt.G/2014/PA.Tmk tanggal 13 Februari 2014, tidak ternyata ketidakhadirannya karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum, dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim harus menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini patut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

...na Majelis Hakim telah tidak berhasil menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya, persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara yang diawali pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal xxx. Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun akan tetapi sejak tahun 2007 dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah sehingga penggugat tidak menerima keadaan tersebut;
- b. Tergugat sering berbuat kasar terhadap Penggugat;

Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat. Mengingat pernikahannya dengan Tergugat tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan buku kutipan akta nikah untuk itu Penggugat mohon pernikahan tersebut disahkan;

Menimbang atas gugatan tersebut Tergugat telah tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Menimbang pertama-tama, menurut ketentuan pasal 125 HIR, gugatan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut. Kedua, Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. Ketiga gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang incasu, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas Nomor 0117/Pdt.G/2014/PA.Tmk tanggal 13 Februari 2014. dan tidak ternyata Tergugat telah mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya ;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak, atau tidak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. Yakni bukti tertulis yang ditandai P.1. s/d P.2, serta 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan diatas;

Menimbang sepanjang menyangkut bukti P.1 dan P.2 sungguhpun merupakan bukti autentik, namun oleh karena secara substansial tidak memiliki relevansi yang signifikan dengan dalil gugatan Penggugat baik menyangkut adanya perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka bukti tersebut tidak urgen lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Adapun kesaksian kedua saksi diatas, oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara substansial juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang, berdasarkan kesaksian saksi saksi seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangan pada pokoknya benar bahwa:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal xxx;
2. Pernikahan dilakukan dengan wali nasab bernama ADE, dengan saksi nikah bernama ADE dan ILI, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- yang dibayar tunai dibayar tunai;
3. Pada saat nikah dilangsungkan status Penggugat perawan dan Tergugat duda menurut pengakuannya antara keduanya tidak ada hubungan keluarga baik karena nasab maupun sesusuan;
4. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sering terjadi pertengkaran yang antara lain disebabkan karena :
 - a. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah sehingga penggugat tidak menerima keadaan tersebut;
 - b. Tergugat sering berbuat kasar terhadap Penggugat;
5. Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya tetapi tidak berhasil;

Menimbang selanjutnya mengacu pada ketentuan pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara pisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri pisah tempat tinggal karena suami tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah isteri secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id bahwa oleh karena Tergugat meninggalkan dan tidak memenuhi kewajiban memberikan nafkah Penggugat, sementara Majelis Hakim telah tidak henti-hentinya menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya namun tidak berhasil, Penggugat telah *beri'tizam* untuk bercerai, Majelis Hakim patut menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk disahkan pernikahannya dan untuk bercerai sebagaimana petitum angka 2 dan 3 dapat dikabulkan secara verstek dengan menyatakan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan menjatuhkan talak I (satu) ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, terkait soal biaya perkara ini, menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006, dibebankan pada Penggugat. Oleh karena Penggugat telah membayar panjar biaya perkara ini, beralasan apabila petitum gugatan Penggugat angka 4 dikabulkan dengan menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Mengizinkan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma;
4. Menetapkan sahnya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal xxx di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya;
5. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat;
6. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
7. Membebaskan Penggugat dari segala biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari ini, pada hari ini Senin tanggal 17 Februari 2014 Masehi, Oleh kami, Dra.SITI ZURBANIYAH,SH.,MHI.. Ketua Majelis, SUPIAN DAELANI, S.Ag, MH.. dan ASEP RIDWAN HOTOYA,S.HI.,M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu MISBAHUL BAHRI, S. Ag. sebagai Panitera Sidang, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS,

Dra.SITI ZURBANIYAH,SH.,MHI.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

SUPIAN DAELANI, S.Ag, MH.

ASEP RIDWAN HOTOYA,S.HI.,M.Ag.

PANITERA SIDANG

MISBAHUL BAHRI, S. Ag.

Perincian biaya perkara:

Nihil

Catatan :

Putusan ini diberitahukan kepada Tergugat tanggal dan
putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanggal.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)